

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang yang dilakukan selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan relatif cukup baik. Hal ini terlihat dengan adanya perpustakaan yang berada di Lapas dan TV yang disediakan serta adanya petugas yang secara khusus mengkoordinir dan mengatur. Minat dan semangat dari narapidana untuk membaca bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang merupakan hal yang positif

B. Saran

Untuk mewujudkan hak narapidana mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berlaku secara efektif, sebaiknya Departemen Hukum dan HAM serta lembaga pemasyarakatan dapat memberikan

perhatian lebih terhadap narapidana berkaitan dengan hak tersebut seperti:

1. Diperlukan atauran yang jelas mengenai mekanisme pemberian bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
2. Diperlukan pemberitahuan dan penyuluhan tentang hal - hal yang berkaitan dengan bahan bacaan dan penggunaan media massa serta hak - hak yang mereka peroleh, dengan melibatkan instansi yang terkait.
3. Mengenai dana, pemberian subsidi untuk dana operasional oleh pemerintah perlu ditinjau ulang jumlah dana yang di sediakan untuk bahan bacaan (buku, majalah, koran, serta media massa yang tidak dilarang) apakah sudah sesuai kebutuhan narapidana atau belum?.
4. Pemerintah lebih memperhatikan lagi masalah pengadaan buku-buku dan majalah di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Hakim sebagai pengawas dan pengamat, tetap mengotrol perkembangan para narapidana, khususnya pemberian hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
6. Pimpinan LAPAS Kelas IIA Wirogunan harus memberikan tindakan tegas / hukuman untuk petugas yang tidak melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, edisi kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hestu Cipto Handoyo, B., 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Muladi, H., 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, edisi kedua, PT Refika Aditama, Bandung.

Mertokusuma, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sinambela L.P, 2008 *Reformasi Pelayanan Public : Teori Kebijakan dan Implementasi*, Bumi aksara, Jakarta

Ditjen Pemasarakatan, 2002, *Bunga Rampai Pemasarakatan*, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto, Mantan Direktorat Pemasarakatan, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 1999 Tentang Syarat
 dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Website

www.hukumonline.com, *Pemenuhan Hak-hak Narapidana Masih Sulit*, Rabu 04
 januari 2012 pukul 11.27 WIB.

www.Republikaonline.com, *Pelanggaran HAM Terabaikan*, Rabu, 04 januari
 2012, pukul 12.00 WIB.

www.sinarharapan.go.id, *Petrus Irawan Pandjaitan, Penderitaan Narapidana dan
 Sistem Pemasyarakatan*, Rabu, 11 januari 2012, pukul 12.00 WIB.

<http://www.koran-jakarta.com/index2.php>, *Lapas Produktif Dirancang*, Senin,
 16 januari 2012, pukul 10.39 WIB.

narapidana1708.blogspot.com, Muhammad Husani Mubaroq Al-Iqbal,
Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Peradilan Pidana, Rabu,
 08 februari 2012, pukul 11.00 WIB.

<http://mdev.detik.com/>, *menkum dan ham napi pelajar berhak mendapatkan
 pendidikan*, 14 februari 2012, pukul 21.00 WIB.

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai
 Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.